



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58 / Pdt.P / 2023 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Sudarmaji, Umur 45 tahun, Lahir di Ngawi tanggal 26 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Randusongo I, RT/RW 004/001, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi juga pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521180112080003;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1977 orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor B-316/Kua.13.14.15/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
3. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami dan istri yang bernama Romlan dan Yahmi berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/297/403.414.06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jungke Kabupaten Magetan tertanggal 16 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami dan istri yang bernama Romlan dan Yahmi berdasarkan surat Kelahiran Nomor: 15.88

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jungke Kabupaten Magetan tertanggal 31 Januari 1978;

5. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 05/05/1/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tanggal 02 Januari 2007;
6. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon sebagai berikut:
 - a. pada Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-25092023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Ibu Pemohon Sumarni tertanggal 25 September 2023;
 - b. Pada Kartu Keluarga Nomor: 3521180112080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Ibu Pemohon Sumarni tertanggal 25 September 2023;
7. Bahwa nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-25092023-0005 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521180112080003 tertulis Sumarni adalah Salah. Yang benar nama Ibu Pemohon adalah Yahmi sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 15.88 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan Pembaruan Kartu Keluarga;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama Ibu yang tercatat di dokumen Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Ibu Pemohon bernama Yahmi yang tertulis pada Surat Kelahiran;
10. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-25092023-0005 dan Kartu Keluarga Nomor : 3521180112080003 atas Nama Sudarmaji dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang semula nama Ibu Pemohon tertulis Sumarni dirubah menjadi Yahmi sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/297/403.414.06/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Kelahiran Nomor: 15.88 tertanggal 31 Januari 1978;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-25092023-0005 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521180112080003 yang semula bernama Sumarni dirubah menjadi Yahmi dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada isi surat dari permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmaji (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521180112080003 atas nama Sudarmaji sebagai Kepala Keluarga (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudarmaji (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Sudarmaji dan Ana Purwati (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 1308 tertanggal 31 Januari 1978 atas nama Sudarmaji (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan (bukti P-6);
7. Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sudarmaji (bukti P-7);

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Jungke atas nama Sudarmaji (bukti P-8);
9. Fotocopy Blangko permohonan penerbitan Akta Kelahiran dari Kecamatan Gerih (bukti P-9);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suroto**, Laki-Laki, Lahir di Magetan tanggal 22 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Jungke Rt.007 Rw.002, Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan dari saksi dan juga tetangga dari pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Romlan dan ibu yang bernama Yahmi;
 - Bahwa pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ana Purwati dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Keysa dan Kanza;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon bertempat tinggal Kabupaten Magetan bersama dengan orang tuaya, namun setelah menikah pemohon pindah dan bertempat tinggal Kabupaten Ngawi dan tinggal bersama orang tua dari istri pemohon di Dusun Randusongo I, RT/RW 004/001, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan;
 - Bahwa nama Ibu pemohon pada dokumen Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan tercantum nama Sumarni, namun yang sebenarnya nama Ibu pemohon bernama Yahmi sebagaimana Surat Kelahiran pemohon tahun 1977;
 - Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin memperbaiki nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pemohon saat ini sedang membuat pembaruan Kartu Keluarganya selain itu pemohon juga sedang mengurus

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama Setifikat miliknya dimana Sertifikat tersebut mau dibalik namakan dari nama Ayah pemohon Romlan untuk menjadi nama pemohon Sudarmaji;

- Bahwa dahulunya Ayah pemohon yang bernama Romlan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yahmi dan memiliki anak 1 (satu) orang yakni pemohon, kemudian dari pernikahannya tersebut Ayah pemohon berpisah dengan ibu pemohon kemudian Ayah pemohon menikah lagi dengan seseorang yang bernama Sumarni namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak namun telah mengangkat anak 1 (satu) orang yang diberi nama Haris;
 - Bahwa pada saat pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran tahun 2023 pemohon telah melampirkan syarat-syarat berupa KTP, KK, Akta Nikah pemohon dan juga pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Kelahiran tahun 1977 namun pada saat Akta Kelahiran tersebut terbit nama ibu pemohon ada kesalahan dimana yang tercantum nama ibu pemohon Sumarni namun yang sebenarnya Yahmi;
 - Bahwa pemohon telah mencoba memperbaiki nama ibu pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi namun pemohon disarankan terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon

membenarkannya;

2. Saksi Suyatmi, Perempuan, Lahir di Magetan tanggal 20 Nopember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jungke Rt.007 Rw.002, Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan dari saksi dan juga tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Romlan dan ibu yang bernama Yahmi;
- Bahwa pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ana Purwati dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Keysa dan Kanza;
- Bahwa sebelum menikah pemohon bertempat tinggal Kabupaten Magetan bersama dengan orang tuaya, namun setelah menikah pemohon pindah dan bertempat tinggal Kabupaten Ngawi dan tinggal bersama orang tua dari istri pemohon di Dusun Randusongo I, RT/RW 004/001, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki nama Ibu

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan;

- Bahwa nama Ibu pemohon pada dokumen Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan tercantum nama Sumarni, namun yang sebenarnya nama Ibu pemohon bernama Yahmi sebagaimana Surat Kelahiran pemohon tahun 1977;
 - Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin memperbaiki nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pemohon saat ini sedang membuat pembaruan Kartu Keluarganya selain itu pemohon juga sedang mengurus balik nama Setifikat miliknya dimana Sertifikat tersebut mau dibalik namakan dari nama Ayah pemohon Romlan untuk menjadi nama pemohon Sudarmaji;
 - Bahwa dahulunya Ayah pemohon yang bernama Romlan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yahmi dan memiliki anak 1 (satu) orang yakni pemohon, kemudian dari pernikahannya tersebut Ayah pemohon berpisah dengan ibu pemohon kemudian Ayah pemohon menikah lagi dengan seseorang yang bernama Sumarni namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak namun telah mengangkat anak 1 (satu) orang yang diberi nama Haris;
 - Bahwa pada saat pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran tahun 2023 pemohon telah melampirkan syarat-syarat berupa KTP, KK, Akta Nikah pemohon dan juga pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Kelahiran tahun 1977 namun pada saat Akta Kelahiran tersebut terbit nama ibu pemohon ada kesalahan dimana yang tercantum nama ibu pemohon Sumarni namun yang sebenarnya Yahmi;
 - Bahwa pemohon telah mencoba memperbaiki nama ibu pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi namun pemohon disarankan terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

3. Saksi Suyatmi, Perempuan, Lahir di Magetan tanggal 20 Nopember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jungke Rt.007 Rw.002, Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan dari saksi dan juga tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Romlan dan ibu yang bernama Yahmi;

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ana Purwati dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Keysa dan Kanza;
- Bahwa sebelum menikah pemohon bertempat tinggal Kabupaten Magetan bersama dengan orang tuaya, namun setelah menikah pemohon pindah dan bertempat tinggal Kabupaten Ngawi dan tinggal bersama orang tua dari istri pemohon di Dusun Randusongo I, RT/RW 004/001, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan;
- Bahwa nama Ibu pemohon pada dokumen Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan tercantum nama Sumarni, namun yang sebenarnya nama Ibu pemohon bernama Yahmi sebagaimana Surat Kelahiran pemohon tahun 1977;
- Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin memperbaiki nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pemohon saat ini sedang membuat pembaruan Kartu Keluarganya selain itu pemohon juga sedang mengurus balik nama Setifikat miliknya dimana Sertifikat tersebut mau dibalik namakan dari nama Ayah pemohon Romlan untuk menjadi nama pemohon Sudarmaji;
- Bahwa dahulunya Ayah pemohon yang bernama Romlan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yahmi dan memiliki anak 1 (satu) orang yakni pemohon, kemudian dari pernikahannya tersebut Ayah pemohon berpisah dengan ibu pemohon kemudian Ayah pemohon menikah lagi dengan seseorang yang bernama Sumarni namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak namun telah mengangkat anak 1 (satu) orang yang diberi nama Haris;
- Bahwa pada saat pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran tahun 2023 pemohon telah melampirkan syarat-syarat berupa KTP, KK, Akta Nikah pemohon dan juga pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Kelahiran tahun 1977 namun pada saat Akta Kelahiran tersebut terbit nama ibu pemohon ada kesalahan dimana yang tercantum nama ibu pemohon Sumarni namun yang sebenarnya Yahmi;
- Bahwa pemohon telah mencoba memperbaiki nama ibu pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi namun pemohon disarankan terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri;

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari pemohon pada pokoknya adalah mengenai:

- Agar pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan dimana pada Akta Kelahiran pemohon nama ibu pemohon tercantum bernama **Sumarni** namun yang sebenarnya adalah **Yahmi** dengan alasan bahwa pemohon saat ini sedang melakukan pembaharuan Kartu Keluarga dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terdapat kendala karena nama ibu pemohon terdapat kesalahan dari Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan pada tanggal 25 September 2023 sehingga pemohon ingin memperbaiki hal tersebut dan agar kedepannya tidak terdapat kendala;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Suroto, Suyatmi dan saksi Multajam yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Randusongo I, RT/RW 004/001, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan berdasarkan hal tersebut

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon benar anak dari Ayah yang bernama **Romlan** dan ibu yang bernama **Yahmi** dan saat ini pemohon tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya di Dusun Randusongo I, RT/RW 004/001, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pemohon saat ini sedang mendaftar untuk pembaharuan Kartu Keluarga pemohon dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terdapat kendala karena nama ibu pemohon terdapat kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sehingga pemohon ingin memperbaiki hal tersebut dan agar kedepannya tidak terdapat kendala;
- Bahwa nama Ibu pemohon pada dokumen Akta Kelahiran pemohon dan tercantum nama **Sumarni** namun yang sebenarnya nama Ibu pemohon bernama **Yahmi** sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran pemohon pada tanggal 31 Januari 1978;
- Bahwa dahulunya Ayah pemohon yang bernama Romlan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yahmi dan memiliki anak 1 (satu) orang yakni pemohon Sudarmaji, kemudian dari pernikahannya tersebut Ayah pemohon berpisah dengan ibu pemohon kemudian Ayah pemohon menikah lagi dengan seseorang yang bernama Sumarni namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak namun telah mengangkat anak 1 (satu) orang yang diberi nama Haris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ingin melakukan perubahan terhadap sebuah akta kelahiran terlebih dahulu harus melalui proses pengadilan, namun harus dengan syarat-syarat tertentu dan jelas untuk apa tujuan diadakan perubahan tersebut, tidak secara otomatis Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut, artinya dapat dikabulkan dapat juga ditolak tergantung untuk tujuan apa perubahan-perubahan tersebut dimohonkan oleh pemohon, dan apakah memiliki dasar hukum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa **secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diatur secara jelas hanyalah mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran**, namun terkait dengan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun perubahan nama orang tua di Kutipan Akta Kelahiran **cukup** dilaksanakan sendiri oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri, namun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" maka Hakim lebih mencermati Undang-Undang tersebut dan melihat secara keseluruhan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang **pencatatan peristiwa penting lainnya** dimana dalam Pasal 56 tersebut dijelaskan bahwa "*pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang terkait dengan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan dalam ini Hakim juga berpendapat bahwa nama orang tua pemohon juga mencakup sebagai suatu peristiwa penting asalkan hal tersebut benar adanya dan dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti yang kuat dan saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perbaikan data dokumen kependudukan yang ada kaitannya dengan nama seseorang pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK hal tersebut dapat pula

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana tertib administrasi asalkan bahwa data-data tersebut benar apa adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 sebagaimana perubahan Peraturan Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana dalam Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan syarat-syarat memiliki penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mengenai hal penting lainnya tersebut"* dan pencatatan perubahan data tersebut harus segera di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya seseorang yang ingin melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sebuah data dokumen terlebih dahulu **harus melalui proses pengadilan atau bisa juga langsung pada instansi yang terkait**, namun harus dengan syarat-syarat tertentu dan jelas untuk apa tujuan diadakan perubahan/perbaikan tersebut, tidak secara otomatis Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut, artinya dapat dikabulkan dapat juga ditolak tergantung untuk tujuan apa perubahan/perbaikan tersebut dimohonkan oleh pemohon, dan apakah memiliki dasar hukum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan pemohon dalam permohonannya bahwa terkait dengan keinginan pemohon ingin memperbaiki nama ibu pemohon pada Kutipan Akta kelahirannya yang baru diterbitkan, maka pemohon berkeinginan atau bertujuan untuk memperbaiki dokumen Akta kelahiran tersebut dengan alasan karena pemohon saat ini sedang mendaftar untuk pembaharuan Kartu Keluarga pemohon dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terdapat kendala karena nama ibu pemohon terdapat kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sehingga pemohon ingin memperbaiki hal tersebut dan agar kedepannya tidak terdapat kendaladan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan pemohon agar terlebih dahulu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu pemohon bernama **Sumarni** dan ingin diperbaiki menjadi **Yahmi** dan juga berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Surat Kelahiran Nomor 1308 tertanggal 31 Januari 1978 atas nama Sudarmaji menjelaskan bahwa nama ibu pemohon di dokumen kependudukannya memang bernama Yahmi dan yang tercantum Sumarni hanya pada Kutipan Akta Nikah dari ibu pemohon serta keterangan dari saksi saksi yang dihadirkan oleh pemohon bahwa nama ibu pemohon yang para saksi ketahui pada saat bertetangga dan juga keponakannya memang anak dari ibu yang bernama Yahmi yang mana hal tersebut (Surat Kelahiran tanggal 31 Januari 1978) sudah cukup membenarkan

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dan tidak bertentangan dengan Hukum dan adalah cukup beralasan hukum permohonan pemohon dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi perbaikan tersebut berkaitan dengan pembaharuan Karti keluarga pemohon dan keperluan suatu saat nanti dan juga agar dapat terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ***kewenangan terkait dengan perbaikan nama maupun perubah nama seseorang atau nama orangtuanya pada dokumen kependudukan adalah kewenangan mutlak dari instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan publik dalam urusan Administrasi Kependudukan, dimana Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan memberikan ijin bagi seseorang yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama ibu pemohon yaitu dari nama **Sumarni** menjadi **Yahmi** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan maupun ketertiban umum dan seharusnya pun dalam menerbitkan dokumen-dokumen lainnya seperti KTP dan KK yang menjadi patokan adalah Kutipan Akta Kelahiran seseorang yang artinya setelah melakukan perbaikan nama pada dokumen Akta Kelahiran maka selanjutnya perbaikan nama pada KTP dan KK akan mengikuti Akta Kelahiran yang baru dan dengan demikian maka petitum angka 2 tentang ijin memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan data tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dengan *amar perbaikan redaksional*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon angka 3 yang memohon mengurus Ijin dan atau kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar mencatat perbaikan nama tersebut pada dokumen pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sedangkan untuk perbaikan pada Ijazah Sekolah pemohon nantinya mengikuti Kuipan Akta kelahiran

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang baru atau yang telah diperbaiki, dengan demikian maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan *perbaikan amar redaksional*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dari nama **Sumarni** menjadi **Yahmi** sebagaimana Surat Kelahiran Nomor 1308 tertanggal 31 Januari 1978 atas nama pemohon Sudarmaji;
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan mengenai perbaikan nama Ayah pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami Mukhlisin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Djoko Santoso, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)